



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (PERSI) KAJIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pertama-tama PERSI sangat menghargai inisiatif penyusunan RUU PDP ini, yang menunjukkan perhatian yang besar negara ini terhadap kepentingan Warga Negara dalam memperoleh perlindungan data pribadi. Meskipun sebelumnya sudah ada ketentuan hukum yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan lain, namun belum cukup sebagai perlindungan yang menyeluruh dan detil.

PERSI telah mengkaji RUU PDP tersebut dengan sudut pandang dari pelayanan kesehatan, khususnya data pribadi yang diperoleh dari pasien di fasilitas pelayanan kesehatan ataupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan, baik dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif maupun dalam rangka penelitian uji klinik dan epidemiologis, serta secara khusus data pribadi yang diperoleh dalam rangka penanganan wabah/bencana.

Secara umum, sebagaimana juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, seluruh data pribadi harus diperlakukan sebagai rahasia pribadi. Data tersebut tidak akan dibuka atau dipindahtangankan tanpa persetujuan pasien, kecuali dalam situasi/keadaan tertentu (UU Praktik Kedokteran 2004, UU Rumah Sakit 2009, Permenkes 36 tahun 2012). Setiap pembukaan data pasien hanya ditujukan kepada pihak yang dibolehkan (petugas kesehatan yang berwenang), alasan yang sah, dan secukupnya yang dibutuhkan. Tidak ada pembukaan data pribadi kepada publik.

Situasi/keadaan yang tertentu tersebut adalah:

1. Permintaan pasien sendiri (atau persetujuan pasien); misalnya uji-kesehatan untuk bekerja, kepentingan asuransi, penelitian uji klinik, dll;
2. Kepentingan pelayanan kesehatan dan jaminan pembiayaannya; termasuk pada audit medis, konsultasi, perujukan, penagihan jaminan kesehatan, dll.
3. Permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum (UU Hukum Acara Pidana);
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya, UU Wabah Penyakit Menular, UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Pendidikan Kedokteran.

Perlu juga dipahami bahwa situasi permintaan/persetujuan pasien dapat dikecualikan pada keadaan kegawat-daruratan.

Dalam bidang kesehatan juga dikenal “anonimasi data”, yaitu penghilangan komponen data yang dapat diidentifikasi, sehingga data agregat tersebut tidak lagi dianggap sebagai data pribadi karena tidak dapat diidentifikasi pemiliknya.

Selanjutnya kami akan uraikan beberapa masukan terhadap RUU PDP, sebagai berikut:

- a. RUU PDP mengatur tentang hak Pemilik Data Pribadi (pasal 4 sd 16). Kami mencermati pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 yang memberi peluang bagi pemilik untuk mengakses, melengkapi, memperbaiki, dan menghapus data miliknya.
 - i. Sekalipun pasien adalah pemilik data pribadi, namun berkas rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan dan standar pengisian mengatakan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan dengan mencoret data yang salah, menambahkan data yang benar, dan menjelaskan mengapa demikian. Tidak diperkenankan menghapus suatu data dalam rekam medis.
 - ii. Peluang menghapus data adalah ketentuan dalam GDPR (General Data Protection Regulation) yang dikenal

sebagai *the right to be forgotten*. Dalam uraian article 17 (2) menyebutkan: ***The right to be forgotten is not unreservedly guaranteed. It is limited especially when colliding with the right of freedom of expression and information. Other exceptions are if the processing of data which is subject to an erasure request is necessary to comply with legal obligations, for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes or for the defence of legal claims.*** Jadi, mohon diatur pengecualian tersebut, termasuk bagi rekam medis.

- iii.* Tidak diatur tentang hak menolak data pribadinya diproses. Atau pada ketentuan peralihan atau untuk sesuatu tujuan yang penting, mungkinkah diberlakukan “opt out”, yaitu dianggap setuju kecuali secara eksplisit menyatakan menolak.
- b. Agar diakomodasi bahwa data yang “dianonimkan” tidak dianggap lagi sebagai data pribadi.
- c. Pasal 49 telah mengatur tentang pengiriman data ke luar negeri. Pemikirannya bukan hanya kepentingan perorangan sebagai pemilik data pribadi, melainkan juga kepentingan negara tempat para perorangan tersebut tinggal (big data). Semua data yang diperoleh dari pelayanan kesehatan dapat diperjual-belikan ke luar negeri untuk berbagai tujuan. Mohon agar dapat diproteksi.
- d. RUU PDP mengatur tentang perlunya persetujuan pemilik Data Pribadi sebelum pemrosesan. Perlu diingat pula bahwa dalam suatu penelitian besar multi-nasional, maka selain pemilik data pribadi diperlukan juga persetujuan pengendali, peneliti dan prosesor lokal. Mohon dapat diatur.
- e. Mohon pengaturan tentang ganti rugi bagi pelanggar data pribadi dapat lebih tegas demi pencegahan.

- f. Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan pemrosesan data pribadi diatur oleh Menteri. Mohon pengaturannya tidak sampai mengatur pembuatan rekam medis, sistem informasi rumah sakit dan puskesmas, dan penelitian bidang kesehatan, karena hal itu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan standar/pedoman di bidang kesehatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 6 Juli 2020

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI
“Prinsip dan Konsep Pelindungan Data kesehatan sebagai Jaminan
atas Pelindungan Data Pribadi”

Pengurus Pusat Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

- Dr Kuntjoro Adi Purjanto, MKes

Ketua Umum

- Prof Budi Sampurna, DFM, SH, SpF(K), SpKP

Ketua Kompartemen Hukum, Advokasi dan Mediasi